

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**



## KATA PENGANTAR

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah salah satu satuan kerja dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2021, setiap capaian kinerja (performance results) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Pandeglang, Januari 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Ketua,

**AHMAD SUJA'I**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan Tugas rutin bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam menerapkan dan menjalankan seluruh rangkaian regulasi kepiluan, yang mana perlu banyak berkreatif untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN dan dituntut untuk selalu profesional dalam pelaksanaan Rangkaian tahapan Kepemiluan. Di era reformasi perubahan sistem demokrasi kita sedikit demi sedikit terjadi perbaikan untuk mencerdaskan masyarakat dalam pemahaman berdemokrasi. Namun yang pasti, masyarakat sudah semakin dewasa dan lebih cerdas dalam mengamati jalannya kepiluan akibatnya, sebagai tuntutan dewasa ini pemerintah senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat Dalam menyikapi pembangunan demokratisasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, khususnya, akan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang makin berat di dalam kerangka pembangunan demokratisasi serta pencapaian visi dan misinya.

Menjawab tantangan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang senantiasa tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Pandeglang sebagai Bagian dari KPU Republik Indonesia, KPU provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam



mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja di tahun berikutnya, sehingga Perjanjian Kinerja ditahun mendatang dapat disusun dengan lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis, serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pandeglang tersebut diwujudkan dalam dokumen Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Pandeglang, dalam mendukung visi dan misinya. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara LUBER dan JURDIL;
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam ikut mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan secara Murni dan konsekwen;
- 5) Mewujudkan Kemitraan yang sehat antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan Instansi lain dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Pandeglang yaitu:

- a) Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b) Terciptanya Data Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Akurat dan Komprehensif;



- c) Terjaminnya Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya secara bebas dan tertib;
- d) Terciptanya Pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kreatif, berkualitas dan mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat guna;
- e) Terjaminnya Perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f) Terciptanya SDM ke sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang;
- g) Terorganisirnya Barang Milik Negara dilingkup KPU Kabupaten Pandeglang;
- h) Terciptanya kemitraan dengan instansi daerah Kabupaten Pandeglang guna menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.

RENSTRA KPU Kabupaten Pandeglang, yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan dibidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan; Pada akhirnya diharapkan melalui Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja (LKj) KPU

Kabupaten Pandeglang, Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang akan meningkat baik dalam kegiatan Operasional maupun didalam menyelenggarakan Pemilu serentak.



<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUGAS DAN WEWENANG.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
D. SISTEMATIKA.....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. SASARAN STRATEGIS.....	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA.....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. CAPAIAN KINERJA.....	17
B. REALISASI ANGGARAN.....	19
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>27</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan,



transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja ( performance results ) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



## **B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kab/Kota adalah sebagai berikut :

### **A. KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
10. Mensoialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;



11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat Rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu Kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **C. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :**

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;



12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.


### C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Pandeglang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Pandeglang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

#### C.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pandeglang



**C.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang**





## **D. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Pandeglang

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Kabupaten Pandeglang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN :**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. SASARAN STRATEGIS

KPU Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Renstra KPU Kabupaten Pandeglang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Pandeglang.

##### 1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.



3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2. Misi**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### 3. Rencana Strategis

5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola manajemen dalam hal Manajemen Logistik, Manajemen Pengelolaan Anggaran dan Manajemen Pengelolaan Keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang;
- b. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Kabupaten Pandeglang;
- c. Meningkatkan tata kelola produk Hukum dan Standar Pelayanan Publik yang lebih terarah;
- d. Meningkatkan Kualitas Data Pemilih, dan Informasi serta Investasi dalam hal pengelolaan Tehnologi;
- e. Meningkatkan Investasi kapasitas dan Profesionalisme SDM KPU

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

*Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022  
KPU Kabupaten Pandeglang*

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Target Waktu			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang Rahasia (PKPU)	80%	Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglangn yagn rahasia PKPU	20%	20%	20%	20%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	Penyusunan Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik		10%	10%	10%

3	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	75	Penyusunan Program Kerja Reformasi Birokrasi	75%			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Melakukan Penilaian secara mandiri Akuntabilitas Kinerja				B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Penyusunan Quesioner tentang keterbukaan Informasi Publik	25%	25%	25%	25%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	Pengarsipan produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	25%	25%	25%	15%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	Penyusunan Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	25%	25%	25%	25%
		Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%	KPU Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	25%	25%	25%	25%
		Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	80%	KPU Pandeglang mempersiapkan dan mengikuti sengketa hukum	20%	20%	20%	20%
5	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi	Membentuk Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang		1		
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	25%	25%	25%	25%
		Persentase "Pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan	95%	Sosialisasi Pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih perempuan	25%	25%	25%	20%
6	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	100%	Memelihara Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	25%	25%	25%	25%
		Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan	100%	Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan setiap bulan	25%	25%	25%	25%
		Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	25%	25%	25%	25%



### C. PERJANJIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target atas Perjanjian kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022 berdasarkan Indikator Rencana Aksi Kinerja untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2022 KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

*Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022  
KPU Kabupaten Pandeglang*

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kaasitas SDM yang berkompenten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Pandeglang	95 %
2	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat dilingkungan Satker KPU Kabupaten Pandeglang	90 %
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Pandeglang	90 %
3	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Pandeglang yang tercatat secara akurat dalam data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	100 %
4	Meningkatnya Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten Pandeglang	100 %
5	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Pandeglang	100 %
		Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi Baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan Baik	90 %

6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang	B
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang	75
7	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan Waktu KPU Kabupaten Pandeglang dalam Pemutakhiran Data Pemilih	100 %
8	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pandeglang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100 %
9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Pandeglang	100
10	Terwujudnya rencana kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pandeglang yang sudah Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
11	Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien	Persentase tercapainya target KPU Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90 %
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Pandeglang mendapat Nilai B untuk perbaikan penilaian mandiri RB	B
13	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Pandeglang	2 Lap
14	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan dilingkungan KPU	Jumlah draft, Juklak/Juknis pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang	2 Juknis
15	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
16	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat Waktu dan Valid	95%
17	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan Patuh dan Tertib	98%

18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	87%
19	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang yang dapat ditanggulangi	100%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Pandeglang	3.4
21	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah pusat pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Desa
		Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%
		Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih Perempuan	95%
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan tahapan penyusunan daerah pemilihan untuk pemilu sesuai dengan jadwal	100%
22	Meningkatnya hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pandeglang	90%



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 sebagaimana Tabel berikut:

*Tabel Indikator Kinerja Utama  
KPU Kabupaten Pandeglang*

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran I : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>	
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis PKPU	80%
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>	
Indeks Reformasi Birokrasi	75%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b>	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	80%




SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran 5 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dn Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</b>	
Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi
Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%
Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	95%
<b>Sasaran 6 : Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b>	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untu Sistem Informasi yang aman, Handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	100%
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan	100%
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pelaporan rincian output E-Monev Bappenas, penyerapan anggaran KPU secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal APBN mencapai 98,8% (sembilan puluh delapan koma delapan persen) pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini membuktikan bahwa realisasi penyerapan anggaran Layanan dukungan manajemen internal KPU Kabupaten Pandeglang dapat melampaui target penyerapan anggaran tahun 2022 secara nasional di atas 95% (sembilan puluh lima persen).

**Tabel Realiasi Anggaran  
KPU Kabupaten Pandeglang**





## Tabel Realisasi Anggaran Triwulan I

### LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2022  
**Kementerian/Lembaga** : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
**Unit Kerja Eselon I** : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
**Triwulan** : Triwulan I ( Parsial)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>3355.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2,110,258,000	415,295,698	19.68	0	20.0 %
<b>3360.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
2	3360.EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	61,264,000	0	0.00	0	23.0 %
3	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	398,007,000	112,741,800	28.33	0	40.0 %
<b>6634.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
4	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	8,340,000	0	0.00	0	40.0 %
<b>6709.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
5	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1	Lembaga	113,490,000	0	0.00	0	10.0 %
6	6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1	Lembaga	181,548,000	0	0.00	0	42.0 %
7	6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1	Lembaga	750,000	0	0.00	0	40.0 %
8	6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Lembaga	9,175,000	0	0.00	0	45.0 %
9	6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	10,350,000	0	0.00	0	49.0 %
10	6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1	Lembaga	195,301,000	0	0.00	0	40.0 %
11	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1	Lembaga	43,024,000	0	0.00	0	27.0 %
12	6709.QGE.008 Logistik Pemilu	1	Lembaga	34,052,000	0	0.00	0	23.0 %
<b>6709.RAN</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
13	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu	1	Unit	98,478,000	0	0.00	0	10.0 %
<b>6710.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
14	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	638,811,000	0	0.00	0	10.0 %
15	6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	61,024,000	0	0.00	0	23.0 %

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>6887.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
16	6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	50,014,000	0	0.00	0	23.0 %
17	6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
18	6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	20.0 %
<b>6889.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
19	6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	159,509,000	0	0.00	0	40.0 %
20	6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
21	6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
<b>6890.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
22	6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga	62,337,000	0	0.00	0	40.0 %
23	6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
24	6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	50.0 %

## Tabel Realisasi Anggaran Triwulan II

### LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022  
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
Triwulan : Triwulan II (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>3355.EBA</b> <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
1	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2,110,258,000	1,006,810,944	47.71	0	45.0 %
<b>3360.EBA</b> <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
2	3360.EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	61,264,000	13,210,500	21.56	0	65.0 %
3	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	398,007,000	223,937,500	56.26	0	65.0 %
<b>6634.EBA</b> <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
4	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	8,340,000	5,810,000	69.66	0	65.0 %
<b>6709.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
5	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1	Lembaga	113,490,000	0	0.00	0	70.0 %
6	6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	1	Lembaga	181,548,000	0	0.00	0	46.0 %



NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
7	<b>6709.QGE.003</b> Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1	Lembaga	750,000	0	0.00	0	60.0 %
8	<b>6709.QGE.004</b> Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Lembaga	9,175,000	2,335,000	25.45	1	60.0 %
9	<b>6709.QGE.005</b> Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	10,350,000	0	0.00	0	56.0 %
10	<b>6709.QGE.006</b> Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1	Lembaga	195,301,000	0	0.00	0	60.0 %
11	<b>6709.QGE.007</b> Penyusunan Peraturan Pemilu	1	Lembaga	43,024,000	0	0.00	0	50.0 %
12	<b>6709.QGE.008</b> Logistik Pemilu	1	Lembaga	34,052,000	0	0.00	0	40.0 %
<b>6709.RAN</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
13	<b>6709.RAN.001</b> Sarana IT Pemilu	1	Unit	98,478,000	0	0.00	0	78.0 %
<b>6710.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
14	<b>6710.QGE.001</b> Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	638,811,000	0	0.00	0	75.0 %
15	<b>6710.QGE.002</b> Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	61,024,000	0	0.00	0	50.0 %
<b>6887.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
16	<b>6887.QGE.001</b> Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	50,014,000	0	0.00	0	65.0 %
17	<b>6887.QGE.002</b> Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	55.0 %
18	<b>6887.QGE.003</b> Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	50.0 %
<b>6889.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
19	<b>6889.QGE.001</b> Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	159,509,000	0	0.00	0	60.0 %
20	<b>6889.QGE.002</b> Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	65.0 %
21	<b>6889.QGE.003</b> Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	65.0 %
<b>6890.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
22	<b>6890.QGE.001</b> Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga	62,337,000	0	0.00	0	75.0 %
23	<b>6890.QGE.002</b> Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	60.0 %
24	<b>6890.QGE.003</b> Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	65.0 %



## Tabel Realisasi Anggaran Triwulan III

### LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2022  
**Kementerian/Lembaga** : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
**Unit Kerja Eselon I** : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
**Triwulan** : Triwulan III (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>3355.EBA</b>								
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
1	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2,110,258,000	1,608,051,324	76.20	1	80.0 %
<b>3360.EBA</b>								
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
2	3360.EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	61,264,000	58,827,000	96.02	1	79.0 %
3	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	398,007,000	309,266,700	77.70	1	79.0 %
<b>6634.EBA</b>								
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
4	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	8,340,000	8,245,000	98.86	1	79.0 %
<b>6709.QGE</b>								
<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
5	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1	Lembaga	113,490,000	22,625,800	19.94	1	80.0 %
6	6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1	Lembaga	181,548,000	1,110,000	0.61	1	70.0 %
7	6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1	Lembaga	750,000	0	0.00	0	40.0 %
8	6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Lembaga	9,175,000	0	0.00	0	45.0 %
9	6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	10,350,000	0	0.00	0	49.0 %
10	6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1	Lembaga	195,301,000	0	0.00	0	40.0 %
11	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1	Lembaga	43,024,000	0	0.00	0	27.0 %
12	6709.QGE.008 Logistik Pemilu	1	Lembaga	34,052,000	0	0.00	0	23.0 %
<b>6709.RAN</b>								
<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>								
13	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu	1	Unit	98,478,000	0	0.00	0	10.0 %
<b>6710.QGE</b>								
<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
14	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	638,811,000	0	0.00	0	10.0 %
15	6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	61,024,000	0	0.00	0	23.0 %



NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>6887.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
16	<b>6887.QGE.001</b> Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	50,014,000	0	0.00	0	23.0 %
17	<b>6887.QGE.002</b> Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
18	<b>6887.QGE.003</b> Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	20.0 %
<b>6889.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
19	<b>6889.QGE.001</b> Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	159,509,000	0	0.00	0	40.0 %
20	<b>6889.QGE.002</b> Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
21	<b>6889.QGE.003</b> Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
<b>6890.QGE</b> <b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
22	<b>6890.QGE.001</b> Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga	62,337,000	0	0.00	0	40.0 %
23	<b>6890.QGE.002</b> Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	40.0 %
24	<b>6890.QGE.003</b> Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga	73,000	0	0.00	0	50.0 %



## Tabel Realisasi Anggaran Triwulan IV

### LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022  
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
 Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>3355.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	2,110,258,000	2,084,540,746	98.78	1	100 %
<b>3360.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
2	3360.EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	61,264,000	60,894,000	99.40	1	100 %
3	3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	398,007,000	394,331,800	99.08	1	100 %
<b>6634.EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal								
4	6634.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan/Laporan/Dokumen	8,340,000	8,340,000	100.00	1	100 %
<b>6709.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
5	6709.QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1	Lembaga	113,490,000	111,648,900	98.38	1	99.0 %
6	6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1	Lembaga	181,548,000	179,165,700	98.69	1	100 %
7	6709.QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1	Lembaga	750,000	750,000	100.00	1	99.0 %
8	6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1	Lembaga	9,175,000	8,665,000	94.44	1	99.0 %
9	6709.QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	10,350,000	10,179,500	98.35	1	99.0 %
10	6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1	Lembaga	195,301,000	191,881,700	98.25	1	99.0 %
11	6709.QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	1	Lembaga	43,024,000	36,501,500	84.84	1	99.0 %
12	6709.QGE.008 Logistik Pemilu	1	Lembaga	34,052,000	29,567,400	86.83	1	99.0 %
<b>6709.RAN</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
13	6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu	1	Unit	98,478,000	93,432,500	94.88	1	99.0 %
<b>6710.QGE</b> Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum								
14	6710.QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	638,811,000	395,716,700	61.95	1	100 %
15	6710.QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	1	Lembaga	61,024,000	51,959,300	85.15	1	100 %



NO	NOMENKELATUR Rincian Output	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN			
					ANGGARAN		FISIK	PROGRES PELAKSANAAN
					Realisasi	%		
<b>6887.QGE</b>								
<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
16	6887.QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	50,014,000	48,321,800	96.62	1	100 %
17	6887.QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	73,000	100.00	1	100 %
18	6887.QGE.003 Penetapan Data Pemilih	1	Lembaga	73,000	72,000	98.63	1	100 %
<b>6889.QGE</b>								
<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
19	6889.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	159,509,000	159,283,300	99.86	1	100 %
20	6889.QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	72,000	98.63	1	100 %
21	6889.QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga	73,000	70,000	95.89	1	100 %
<b>6890.QGE</b>								
<b>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</b>								
22	6890.QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga	62,337,000	52,215,000	83.76	1	100 %
23	6890.QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga	73,000	66,000	90.41	1	100 %
24	6890.QGE.003 Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga	73,000	69,000	94.52	1	100 %



## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Pandeglang dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Pandeglang dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kabupaten Pandeglang. Adalah menjadi perhatian terkait sosialisasi untuk kaum disabilitas dan pendataan Masyarakat untuk masuk ke dalam DPT. Serta peningkatan partisipasi pemilih bagi perempuan dan pemilih.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pandeglang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Pandeglang, Januari 2023  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**  
Ketua,

  
AHMAD SUJA'I